



## KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 048/413.101/TP/2015

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

Satuan PAUD Sejenis

**Taman Posyandu**

## **“ MANALAGI ”**


**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan :
- Nomor : 01/PAUD TP/VIII/2015
- Tanggal : 14 Juni 2015
- : a. Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Dasar 1945;
- Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;
- b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.
- c. Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.
- b. Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, pasal 2;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Organisasi Penyelenggara : PKK  
Alamat : Ds. Durikulon, Kec. Laren, Kab. Lamongan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu :  
Nama : SPS TAMAN POSYANDU MANALAGI  
Alamat : Ds. Durikulon, Kec. Laren, Kab. Lamongan  
Didirikan Pada tanggal : 10 Juli 2014
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 25 Desember 2015



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cc. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Laren
4. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kab. Lamongan
5. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kec. Laren